



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
(BAN-S/M) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR: 058/BANSM-KT/SK/X/2021

TENTANG

**PENGAWAS & PANITIA VISITASI TAHAP IV OLEH BADAN
AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH BAN-S/M
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021**

**KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa akreditasi sekolah/madrasah merupakan upaya strategis dalam meningkatkan mutu Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dibantu oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akreditasi untuk sekolah/madrasah pada masing-masing Provinsi;
 - c. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi dan kegiatan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Kalimantan Timur perlu menunjuk Pengawas & Panitia Visitasi Tahap IV oleh BAN-S/M Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174 Tahun 2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012-2017;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 193 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan nonformal Periode Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
10. Surat Keputusan Ketua BAN-S/M Nomor : 256/BAN-SM/SK/2018 tentang penetapan Anggota BAN-S/M Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2018-2022.
11. Surat Keputusan Ketua BAN-S/M Nomor : 887/BAN-SM/SK/2018 tentang penetapan perubahan kepengurusan anggota BAN-S/M Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENGAWAS & PANITIA VISITASI TAHAP IV BAN – S/M PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.

PERTAMA :

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah menetapkan bahwa nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan Pengawasan & Panitia Visitasi Tahap IV oleh BAN – S/M Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;

KEDUA :

Nama – nama yang terlampir dalam keputusan ini diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan se baik-baiknya dan bertanggung jawab kepada Ketua BAN – S/M Provinsi Kalimantan Timur;

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Samarinda, 30 Oktober 2021

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Provinsi Kalimantan Timur

Ketua,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "BADAN AKREDITASI NASIONAL" at the top, "PROVINSI KALIMANTAN TIMUR" in the center, and "SEKOLAH / MADRASAH" at the bottom, flanked by two stars. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Drs. H. Abdul Hadi, M.M." is printed in bold black text.

Drs. H. Abdul Hadi, M.M.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua BAN-S/M Kalimantan Timur
Nomor : 058/BANSM-KT/SK/X/2021
Tanggal : 30 Oktober 2021

No	Nama	Sebagai	Unsur
1.	Drs. H. Abdul Hadi,M.M.	Penanggung Jawab	Ketua BAN S/M Prov. Kaltim
2.	Ahmad Rofiq Hakim,S.Pd, M.Kom	Pengawas	Sekretaris BAN S/M Prov. Kaltim
3.	Dr. Hj. Ity Rukiyah.,M.Si	Pengawas	Anggota BAN – S/M Prov. Kaltim
4.	H. Soemadi.M.Pd	Pengawas	Anggota BAN - S/M Prov. Kaltim
5.	Dr. Rita Zahra,M.Pd	Pengawas	Anggota BAN - S/M Prov. Kaltim
6.	Dr. Sunarno.M.Pd	Pengawas	Anggota BAN - S/M Prov. Kaltim
7.	Drs. Kukuh, M.Pd	Pengawas	Anggota BAN - S/M Prov. Kaltim
8.	Dr. H. Puji Syamsuri,M.Pd	Pengawas	Anggota BAN - S/M Prov. Kaltim
9.	Dr. Suwito.M.Pd	Pengawas	Anggota BAN - S/M Prov. Kaltim
10.	Sulaiman,S.Pd.I	Pengawas	Anggota BAN - S/M Prov. Kaltim
11.	Hamsinah,S.Pd.,M.Pd	Pengawas	Anggota BAN - S/M Prov. Kaltim
12.	Wahyuni, S.Pd	Pengawas	Asesor BAM – S/M Prov. Kaltim
13.	Drs. Riduan	Pengawas	Asesor BAM – S/M Prov. Kaltim
14.	Drs. Nor Hadiyanto	Pengawas	Asesor BAM – S/M Prov. Kaltim
15.	Sulistiyo Rahayu, S.Pd	Panitia	UPKK BAN - S/M Prov. Kaltim
16.	Muhammad Rinaldi, S.E., M.Ak	Panitia	Sekretariat BAN - S/M Prov. Kaltim
17.	Agustinus Awang, S.E	Panitia	Sekretariat BAN - S/M Prov. Kaltim
18.	Suhartini, S.Pd	Panitia	Sekretariat BAN - S/M Prov. Kaltim
19.	Tri Wiyatmo Sumaryawan, S.Kom	Panitia	Sekretariat BAN - S/M Prov. Kaltim
20.	Windy Septa Adityawan, S.Kom	Panitia	Sekretariat BAN - S/M Prov. Kaltim

Samarinda, 30 Oktober 2021

Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah
Provinsi Kalimantan Timur
Ketua



(Handwritten signature)
Drs. H. Abdul Hadi, M.M.